



P E N E T A P A N

NOMOR : 20/PEN-CBT/2014/PTUN-PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Membaca : 1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-Pbr. dalam perkara antara :

YUSHERMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 236 Bangkinang, Pekerjaan Direktur CV. MUTIARA VELLINDA dalam hal ini mewakili CV. MUTIARA VELLINDA berdasarkan Akta Perubahan Nomor : 08 Tanggal 30 Januari 2014 Notaris Syamsir, SH. di Bangkinang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada :

1. ZAMRI, S.H., Pekerjaan Advokat;
2. HAFIS TOHAR, S.H. Pekerjaan Advokat;
3. FAKHRY FIRMANTO, S.H. M.H., Pekerjaan Advokat Magang;
4. SYAWIR ABDULLAH, S.H., Pekerjaan Advokat Magang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Lt. II Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No. 76

Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN

JALAN BBI DI LINGKUNGAN DINAS

PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI

RIAU , berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No.

59 Bangkinang;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**

2. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN

KAMPAR PROVINSI RIAU, berkedudukan di Jalan

Prof M. Yamin, SH. No. 59 Bangkinang;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II;**

3. BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU, berkedudukan

di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Kampar di Bangkinang;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT III;**

4. POKJA II (PENGADAAN JASA KONTRUKSI)

KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/

JASA KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HR Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama

Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 20/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 18 Agustus

2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus perkara ini dengan acara biasa;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr

tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari

Pemeriksaan Persiapan;

4. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 11 September

2014 yang pada pokoknya mencabut surat gugatannya;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru Nomor : 20/PEN-HS/2014/PTUN.Pbr

tanggal 11 September 2014 tentang Penetapan Hari

Persidangan ;

Menimbang : 1. Bahwa Perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-Pbr sedang

dalam proses pemeriksaan persiapan pertama (1) hari

Kamis tanggal 28 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

2. Bahwa Penggugat pada sidang Pemeriksaan Persiapan ke-

dua (2) hari Kamis tanggal 4 September 2014, Penggugat

telah menyerahkan perbaikan gugatan yang

mencantumkan Tergugat hanya Pejabat Pembuat

Halaman 3 dari 7 Halaman

PENETAPAN Nomor : 20/G/2014/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Turap Sungai

Kiri Hulu di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten

Kampar Provinsi Riau;

3. Bahwa Penggugat pada sidang Pemeriksaan Persiapan ketiga (3) melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan surat pencabutan gugatan tertanggal 11 September 2014 secara tertulis yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 September 2014;
4. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.*;
5. Bahwa oleh karena perkara ini belum sampai tahap jawaban dari Tergugat maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya;
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-Pbr dari register yang sedang berjalan;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat yang akan ditetapkan pada amar Penetapan;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 20/G/2014/PTUN-Pbr dari Buku Induk Perkara yang sedang berjalan;
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari **SELASA**, tanggal **16 SEPTEMBER 2014**, oleh **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** dan **POPPY**

Halaman 5 dari 7 Halaman **PENETAPAN Nomor : 20/G/2014/PTUN-PBR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTIANY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 SEPTEMBER 2014** oleh **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu **NUR SUJUD, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Turap Sungai Kiri Hulu di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

2. **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NUR SUJUD, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	87.500,-
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	JUMLAH	Rp.	178.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 7 Halaman

PENETAPAN Nomor : 20/G/2014/PTUN-PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)